



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 102 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN  
2025 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT  
PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SPM, BENDAHARA  
PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN DAN PEJABAT PENGADAAN  
BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 428/SDM.09-SPt/04/04/2025 pada tanggal 21 Juli 2025, Memberi perintah kepada atas nama Muhammad Samsul Kadir, S.STP. melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur terhitung mulai tanggal 21 Juli 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan



Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6267);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akutansi dan Pelaporan Keuangan.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara



Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

11. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 428/SDM.09-SPt/04/2025 tanggal 21 Juli 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN/ PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada DIPA KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan



Timur Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada DIPA KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada RKAK/L Revisi 1 KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 tanggal 2 Juli 2025, kode Anggaran 3360.EBA.994.002.521115.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 29 Juli 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

MUHAMAD SAMSUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum





LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 102 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN  
2025 TENTANG PENUNJUKKAN/PENETAPAN  
PEJABAT KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT  
PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI  
TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SPM,  
BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA  
KEUANGAN DAN PEJABAT PENGADAAN  
BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PERUBAHAN NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG,  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN  
PENANDATANGANAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN,STAF PENGELOLA  
KEUANGAN DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan
1.	Muhamad Samsul Kadir, S.STP. NIP. 198308192002121001	Pembina Tk.1 (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Anita Rohmani, S.E. NIP. 198704222010122004	Penata Tk. I (III/d)	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Nurdiyawan, S.Sos. NIP. 197106191997031003	Pembina (IV/a)	Pejabat Penguji Tagihan dan Pejabat Penandatanganan SPM
4.	Helmi Mika Pasulu, A.Md. NIP. 198203202009022007	Penata Muda Tk. I (III/b)	Bendahara Pengeluaran
5.	Angraheni Niken Susanti, S.E. NIP. 198401152010122001	Penata Tk. I (III/d)	Staf Pengelola Keuangan
6.	Riko Mandala Agung, S.E. NIP. 199106302019031004	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Pengelola Keuangan



7.	Giska Yolanda, A.Md. NIP. 199312122019032017	Pengatur Tk. I (III/d)	Staf Pengelola Keuangan
8.	Novia Ningrum, A.Md. NIP. 199611142020122014	Pengatur (II/c)	Staf Pengelola Keuangan
9.	Awaliah Nur Annisa, S.S NIP. 199802282025062012	Penata muda (III/a)	Staf Pengelola Keuangan
10.	M. Mirza Aditya Putra NIP. 199401112025211018	PPPK / Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Staf Pengelola Keuangan
11.	Yulianita Adityarini, S.E. NIP. 198607192009022007	Penata (III/c)	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 29 Juli 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

MUHAMAD SAMSUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

